

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga pemegang kekuasaan kehakiman, Setiap produk yang dikeluarkannya selalu harus ditaati dan dijalankan oleh badan peradilan maupun seluruh warga negara. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 produk hukum yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tidak termasuk ke dalam peraturan hukum yang formal, tetapi keberadaannya diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang peraturan tersebut dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Jika dilihat secara sekilas memang antara Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014, kedudukannya lebih tinggi Putusan Mahkamah Konstitusi karena putusan tersebut bersifat *final and binding*. Tetapi disisi lain, Mahkamah Agung adalah lembaga yang berwenang mengenai peninjauan kembali maka dari itu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 merupakan suatu produk hukum yang dijadikan dasar dan pedoman permohonan peninjauan kembali sampai saat ini. Realitanya peninjauan kembali sampai saat ini masih sama dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu hanya dapat diajukan satu kali saja, karena menurut Mahkamah Agung jika peninjauan kembali dilakukan lebih dari satu kali maka akan terjadi ketidakpastian hukum.
2. Dalam *siyasah dusturiyyah* terdapat beberapa prinsip yang sesuai dengan peninjauan kembali pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 dan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014, prinsip tersebut adalah prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip persamaan, dan prinsip hubungan baik antar umat. Adapun peninjauan kembali ternyata tidak hanya ada pada saat ini, tetapi pada zaman Rasulullah pun peninjauan kembali juga sudah dilakukan. Pada zaman Rasulullah dan zaman sekarang sangat banyak perbedaan mulai dari substansi, sistem peninjauan kembali, dan kelembagaannya. Dari prinsip-prinsip *siyasah dusturiyyah* pada zaman Rasulullah jika dibandingkan dengan prinsip-prinsip pada zaman sekarang, sebuah peninjauan kembali dinilai lebih baik dan lebih terstruktur pada zaman sekarang ini. Karena terdapat perubahan dan perbaikan agar tercipta kepastian hukum agar seseorang dapat memperoleh suatu keadilan yang jelas.

B. Saran

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 segera menyesuaikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa peninjauan kembali hanya bisa dilakukan satu kali saja. Perlu terciptanya suatu kepastian hukum dan tidak membuat kebingungan manakah antara kedua produk hukum tersebut yang dapat dijadikan dasar suatu permohonan. Seharusnya juga segera dilakukan pelurusan tentang kedua produk hukum tersebut untuk mencapai sebuah kepastian hukum itu, meskipun saat ini surat edaran Mahkamah Agung yang berlaku namun lebih baiknya jika juga terdapat kejelasan mengenai keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi dengan cara mendorong perubahan putusan tersebut agar norma hukum tetap terjaga dan kepastian hukum dapat dijalankan dengan baik.
2. Prinsip *siyasah dusturiyyah* jika diterapkan pada zaman sekarang perlu adanya sedikit perubahan atau penambahan. Seperti penguatan prinsip musyawarah dan

demokrasi harus terus dikembangkan untuk sistem pemerintahan khususnya peninjauan kembali, penegakan keadilan dan persamaan hak harus dijadikan pondasi karena diwujudkan untuk perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum dan ketertiban harus dijaga agar masyarakat merasa aman dan dilindungi, memperkuat hak dan kewajiban warga negara untuk memberikan partisipasi dan menanamkan kesadaran. Dengan mengimplementasikan hal tersebut maka menjadi landasan kuat pemerintah terkait hal apapun terkhususnya tentang peninjauan kembali.